



Review Article

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PT. SINDORA SERAYA NO.258/PID.B/2024/PN
RHL;**

Ginda Hendra Lubis, Risdalina, Maya Jannah;

ginda hendra lubis_@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History

Received: 22.05.2025

Accepted: 26.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PT. SINDORA SERAYA NO.258/PID.B/2024/PN RHL.** Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan dikaitkan kepada Keputusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pengurangan tampaknya belum memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Peneliti berpandangan hukum oleh karena kedudukan objek yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah milik dari badan hukum PT. SINDORA SERAYA, maka seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum maupun tuntutan hukumnya adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga sangat jelas bahwa PT Sindora Seraya yang memiliki luas lahan sebesar 3.241,83 Ha memiliki izin dan Hak Guna Usaha. Maka dengan demikian oleh karena itu patut diduga bahwa penguasaan luas lahan sebesar 3.241,83 Ha oleh PT Sindora Seraya hingga saat ini belum memiliki izin dan atau Hak Guna Usaha, sehingga dengan demikian kedudukan PT SindoraSeraya dalam melaporkan terdakwa dengan tuduhan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipertanyakan Legal Standingnya.

Keywords: *Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pencurian, Kelapa Sawit, PT. Sindora Seraya;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah membawa dampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan dan roda perekonomian daerah. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang turut serta terlibat dalam kegiatan menanam dan mengelola perkebunan kelapa sawit. Tatkala tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan, pada wilayah tersebutpun mulai berkembang dan berdirilah pabrik kelapa sawit (PKS), serta munculnya tempat-tempat penampungan tersebut dikenal dengan sebutan Peron atau RAM.

Penjualan TBS sawit ini membawa dampak positif secara langsung kepada masyarakat dan petani sawit di sekitar wilayah tersebut. Pemerintah juga berperan untuk mensejahterakan warga setempat, terutama warga transmigrasi dan warga tempatan, dalam bentuk pembangunan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), yang dikenal sebagai pola kemitraan plasma kebun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sawit di sekitar wilayah tersebut.

Pendapatan dari penjualan TBS sawit tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga terjadi perputaran uang di wilayah tempat tinggal masyarakat petani sawit yang berada di pedesaan. Hal Ini sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah pedesaan.

Dengan semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit dan meningkatnya produksi, berdampak juga pada pendapatan masyarakat yang juga meningkat. Fenomena ini mendorong masuknya para pendatang (masyarakat dari luar daerah, atau luar desa) yang ingin menjadi bagian dalam kemajuan ekonomi tersebut, menghasilkan perkembangan usaha kecil, mikro, dan menengah. Gaya hidup masyarakat pun ikut berubah seiring dengan perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Tidak jarang untuk memenuhi gaya hidup tersebut masyarakat juga mengambil jalan pintas dengan cara melakukan pencurian Tandan Buah Sawit Segar (TBS);

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini yaitu merujuk kepada perkara dalam register perkara yang terdaftar di pengadilan negeri rokan hilir NO.258/PID.B/2024/PN RHL yang mana Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi keladang sawit Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan lahan sawit milik PT. Sindora Seraya dan membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok yang akan Terdakwa gunakan mengambil buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat di Areal Kebun PT. Sindora Seraya Divisi IV Blok E-35, Kepenghuluan Bantayan Baru, Kecamatan Batu Hampar tidak ada aktifitas yang dilakukan oleh karyawan PT. Sindora Seraya lalu Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok dan membawa alat tersebut menyebrangi parit PT. Sindora kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada di pohon dengan cara memotong dengan menggunakan dodos yang bertangkai kayu lalu Terdakwa juga telah merusak pohon kelapa sawit dikarenakan buah kelapa sawit tersebut belum waktunya dipanen dan Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) pasar sekira 50 (lima puluh) pohon atau sekira 119 (seratus sembilan belas) tandan buah kelapa sawit yang masih ada di sekitar pohon kelapa sawit yang telah diambil dan dijatuhkan ke sekitar pohon oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah ada dibawah dengan cara mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok kedalam parit PT. Sindora Seraya dengan maksud mengumpulkan dan akan disebrangkan kemudian dibawa keluar.

Bahwa barang yang berhasil diambil di Areal Kebun PT. Sindora Seraya Divisi IV Blok E-35 Kepenghuluhan Bantayan Baru, Kecamatan Batu Hampar oleh Terdakwa KUSRIYANTO Alias KUS Bin TASREK (alm) yaitu 119 (seratus sembilan belas) tandan. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 119 (seratus sembilan belas) tandan dengan berat sekitar 1120 (seribu seratus dua puluh) kilogram tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Sindora Seraya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herdi Pareahan P. Sihalohe selaku Kuasa dari PT. Sindora Seraya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dalam perkara tersebut adalah terkait dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah menggunakan ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sedangkan kedudukan objek yang dicuri adalah milik dari PT. Sindora Seraya yang mana seharusnya pasal yang digunakan adalah undang-undang Perkebunan. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PT. SINDORA SERAYA NO.258/PID.B/2024/PN RHL”**;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PT. SINDORA SERAYA NO.258/PID.B/2024/PN RHL**;

RESULTS AND DISCUSSION

1. TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PT. SINDORA SERAYA SEBAGAIMANA REGISTER PERKARA NO.258/PID.B/2024/PN RHL;

PT Sindora Seraya adalah badan usaha milik swasta yang berkedudukan di Bantaian, Rokan Hilir yang merupakan bagian dari Panca Eka Group. PT Sindora Seraya memiliki luas lahan sebesar 3.241,83 Ha. Untuk mempermudah dalam manajemennya, maka PT Sindora Seraya dibagi dalam 5 divisi yang dimana luasnya masing-masing adalah divisi I (satu) seluas 731,09 ha, Divisi II (dua) seluas 758,45 Ha, Divisi III (tiga) seluas 682,41 ha, divisi IV (empat) seluas 697,30 ha, Divisi V (lima) seluas 349,55 ha dan Parit Sinchin seluas 23,03 ha. Dalam menjalankan operasional kebun, PT Sindora Seraya dipimpin oleh seorang Estate Manajer. Pada pelaksanaannya sehari-hari Estate Manajer dibantu oleh beberapa staff.

Luasnya lahan tanaman kelapa sawit milik PT Sindora Seraya memiliki luas lahan sebesar 3.241,83 Ha membuat Terdakwa KUSRIYANTO Alias KUS Bin TASREK (alm) melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Areal Kebun PT. Sindora Seraya Divisi IV Blok E-35 Kepenghuluan Bantayan Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong*”

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa KUSRIYANTO Alias KUS Bin TASREK (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSRIYANTO Alias KUS Bin TASREK (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah faktur yang berisikan jumlah berat, harga dan jumlah uang dari penimbangan buah kelapa sawit;
 - o Uang tunai sejumlah Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Herdi Pareahan P. Sihalo.

- 1 (satu) buah dodo yang bergagang kayu
- 1 (satu) buah tojok

Dirampas dan dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **KUSRIYANTO Alias KUS Bin TASREK (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO.258/PID.B/2024/PN RHL yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kusriyanto alias Kus bin Tasrek (alm)** tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tojok;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah faktur yang berisikan jumlah berat dan jumlah uang dari penimbang buah kelapa sawit;
- Uang tunai sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Sindora Seraya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PT. SINDORA SERAYA NO.258/PID.B/2024/PN RHL

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".²

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan di bidang peradilan. Hakim harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan di samping menguasai norma-norma hukum tertulis. Peranan lembaga peradilan diharapkan dapat berguna sebagai wadah dalam hal :³

1. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan.
3. Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam objek penelitian ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSRIYANTO Alias KUS Bin TASREK (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir memutuskan dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

² Lihat pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Anton Rasnhart, *Masalah Hukum (Dari Kratologi sampai Kwitansi)*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), hal.

Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan dikaitkan kepada Keputusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pengurangan tampaknya belum memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Peneliti berpandangan hukum oleh karena kedudukan objek yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah milik dari badan hukum PT. SINDORA SERAYA, maka seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum maupun tuntutan hukumnya adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga sangat jelas bahwa PT Sindora Seraya yang memiliki luas lahan sebesar 3.241,83 Ha memiliki izin dan Hak Guna Usaha. Maka dengan demikian oleh karena itu patut diduga bahwa penguasaan luas lahan sebesar 3.241,83 Ha oleh PT Sindora Seraya hingga saat ini belum memiliki izin dan atau Hak Guna Usaha, sehingga dengan demikian kedudukan PT SindoraSeraya dalam melaporkan terdakwa dengan tuduhan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipertanyakan Legal Standingnya.

CONCLUSION

Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan dikaitkan kepada Keputusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pengurangan tampaknya belum memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Peneliti berpandangan hukum oleh karena kedudukan objek yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah milik dari badan hukum PT. SINDORA SERAYA, maka seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum maupun tuntutan hukumnya adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga sangat jelas bahwa PT Sindora Seraya yang memiliki luas lahan sebesar 3.241,83 Ha memiliki izin dan Hak Guna Usaha. Maka dengan demikian oleh karena itu patut diduga bahwa penguasaan luas lahan sebesar 3.241,83 Ha oleh PT Sindora Seraya hingga saat ini belum memiliki izin dan atau Hak Guna Usaha, sehingga dengan demikian kedudukan PT SindoraSeraya dalam melaporkan terdakwa dengan tuduhan melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipertanyakan Legal Standingnya.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Hendrojono, 2005, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi.

Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1990, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung: Tarsito.

Soekanto, Soerjono, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali. Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana